BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari kekayaan mineral, hutan, hingga hasil laut yang melimpah. Potensi ini memberikan peluang besar bagi perekonomian nasional. Sumber daya alam yang melimpah ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi basis untuk meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan negara bersumber dari pendapatan pajak dan pendapatan non-pajak. Bagi Indonesia pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar karena menjadi tulang punggung dalam membiayai operasional pemerintahan serta berbagai program pembangunan nasional. Di Indonesia, pajak menyumbang sebagian besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu lebih dari 80% dari total pendapatan negara setiap tahunnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Tanpa penerimaan pajak yang memadai, negara akan kesulitan menjalankan fungsi-fungsi utamanya dan akan lebih bergantung pada sumber pendapatan lain, seperti utang atau penerimaan non-pajak, yang sering kali tidak cukup stabil atau berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan dalam mengelola dan memaksimalkan penerimaan pajak menjadi indikator penting keberlanjutan fiskal suatu negara. Di Indonesia, pajak memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan, termasuk target-target yang tercantum dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran pajak sebagai penggerak utama perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kewajiban melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Undang-Undang KUP Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut "Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktoral Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktoral Jenderal Pajak". Yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas dalam mengisi SPT yaitu:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan Undang-Undang Pajak dalam penulisan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
3. Jelas melaporkan asal-usul atau sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam SPT. SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas tersebut disampaikan oleh Wajib Pajak ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP dan kewajiban penyampaian SPT oleh pemotong atau pemungut Pajak yang dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Pemerintah dan perusahaan memiliki perbedaan kepentingan yang mendasar terkait perpajakan. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber utama pendapatan yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan negara. Pajak menjadi fondasi penting dalam penyediaan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan manfaat pajak yang dirasakan oleh negara, bagi perusahaan pajak sering kali dianggap sebagai beban karena secara langsung mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan dengan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah. Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayarkan (Urrahmah & Mukti, 2021). Menurut laporan yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, terdapat tren peningkatan yang signifikan dalam jumlah wajib pajak badan atau perusahan yang mengajukan klaim kerugian usahanya dan mengakibatkan tidak mampu melakukan pembayaran pajak. Ironisnya perusahaan-perusahaan tersebut masih melakukan aktivitasnya

dengan normal, bahkan melakukan ekspansi bisnis dengan memperluas cakupan kegiatan usaha mereka (R. Anggraeni, 2021). Selain itu, pajak yang dibayarkan perusahaan tidak memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh perusahaan itu sendiri. Ketidakseimbangan antara kewajiban pajak dan manfaat langsung yang dirasakan ini sering kali memicu perbedaan pandangan antara pemerintah dan perusahaan. Akibatnya, muncul potensi ketidakpatuhan dari pihak perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam upaya untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar hukum, perusahaan mungkin memilih strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Meskipun legal, praktik ini dapat berdampak negatif pada penerimaan negara dan menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam mencapai target pendapatan pajak.

Dalam konteks perekonomian yang semakin terintegrasi, perusahaan dituntut untuk mengelola kewajiban pajaknya secara efisien. Namun, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering kali menjadi pilihan bagi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Penghindaran pajak memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif penghindaran pajak bagi perusahaan adalah berkurangnya pembayaran beban pajak yang ditanggung perusahaan sedangkan dampak negatifnya adalah adanya kemungkinan perusahaan berisiko untuk membayar denda pinalti maupun rusaknya reputasi perusahaan itu sendiri. Begitu juga bagi pemerintah, upaya penghindaran pajak akan mengurangi penerimaan negara dari sektor fiskal (Yuliawati & Sutrisno, 2021). Penghindaran

pajak ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi, salah satunya adalah dengan memanfaatkan struktur pembiayaan yang dikenal sebagai *thin capitalization*.

Thin capitalization terjadi ketika perusahaan memiliki proporsi hutang sebanyak mungkin dibandingkan dengan modal sesedikit mungkin (Sartono, 2023, p. 173). Hal ini dapat memberikan keuntungan pajak, karena bunga utang dapat dikurangkan dari pajak. Namun, di sisi lain, struktur pembiayaan yang berlebihan dapat menimbulkan risiko finansial yang signifikan. Kondisi keuangan seperti profitabilitas perusahaan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung memiliki kewajiban pajak yang lebih besar, sehingga mereka mungkin lebih termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage* untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan menggunakan sumber pendanaan dari utang untuk menduku aktivitas operasional dan investasinya. Dalam teori agensi, manajemen dapat memanfaatkan *thin capitalization* untuk menekan beban pajak dan meningkatkan laba bersih, yang berujung pada peningkatan kompensasi. Dengan memperbesar porsi utang, biaya bunga meningkat sehingga laba kena pajak berkurang, tetapi hal ini juga meningkatkan *leverage* yang dapat memperbesar risiko keuangan. Meskipun strategi ini dapat meningkatkan profitabilitas dalam jangka pendek, jika tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan risiko kebangkrutan. Oleh karena itu, pemegang saham perlu menerapkan pengawasan agar keputusan manajemen tetap sejalan dengan kepentingan perusahaan jangka panjang.

Pada tahun 2020 *PricewaterhouseCoopers (*PwC*)* Indonesia melaporkan bahwa dari 40 perusahaan pertambangan besar hanya 30% yang telah menerapkan pelaporan transparansi pajak. Sementara itu, sisanya belum menunjukkan transparansi dalam laporan pajak mereka. Situasi ini menjadi tanda adanya potensi *tax avoidance* (penghindaran pajak) di sektor pertambangan, yang dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai kepatuhan pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan (Suwiknyo, 2021).

Di Indonesia, terdapat berbagai fenomena terkait praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) diantaranya sebagai berikut:

Fenomena pertama pada tahun 2020 temuan tentang *tax avoidance* yang diumumkan oleh Tax Justice Network dalam laporan bertajuk *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19*. Dalam laporan tersebut, diperkirakan Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar US$4,86 miliar atau setara dengan Rp68,7 triliun (menggunakan kurs Rp14.149 per dolar Amerika Serikat).

Dari total estimasi kerugian tersebut, sebesar US$4,78 miliar (setara Rp67,6 triliun) disebabkan oleh penghindaran pajak yang dilakukan korporasi. Sementara itu, sisa kerugian sebesar US$78,83 juta (sekitar Rp1,1 triliun) berasal dari wajib pajak orang pribadi. Praktik penghindaran pajak ini mencakup pengalihan laba oleh perusahaan multinasional ke negara-negara dengan rezim pajak rendah atau yang

dianggap sebagai surga pajak (*tax havens*). Hal ini dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Selain itu, individu kaya juga menyembunyikan aset dan pendapatan mereka di luar negeri untuk menghindari kewajiban pajak.

Sebagai tambahan, laporan *Tax Justice Network* mencatat bahwa negara-negara berpenghasilan rendah kehilangan pendapatan pajak setara dengan 5,5% dari total penerimaan pajak mereka akibat penyalahgunaan pajak perusahaan. Sementara itu, negara-negara berpenghasilan tinggi mengalami kerugian yang setara dengan 1,3% dari penerimaan pajaknya (K. Hidayat, 2020).

Fenomena kedua yaitu masyarakat Indonesia dihebohkan oleh dugaan beredarnya 109 ton emas dari PT Antam yang disebut 'Aspal' yaitu asli tapi palsu. Isu ini muncul setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan pengusutan kasus dugaan korupsi dalam tata niaga logam mulia di PT Antam untuk periode 2010-2022. Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan dokumen yang berisi pemeriksaan impor logam mulia yang dilakukan oleh sebelas perusahaan, termasuk PT Antam, selama periode 2019-2021. Laporan dari Majalah Tempo berjudul “Adu Fatwa Logam Mulia” menyimpulkan bahwa potensi kerugian negara akibat impor tersebut mencapai Rp 2,9 triliun, yang dihitung berdasarkan dugaan penggunaan *Harmonized System Code* (HS Code) yang tidak sesuai.

Akibat dari praktik ini, impor emas senilai total Rp 47,1 triliun tidak dikenakan bea impor sebesar 5 persen dan pajak penghasilan (PPh) impor sebesar 2,5 persen, sesuai dengan Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (PKSI) Nomor 03 Tahun 2008 dan 20 Tahun 2020. Seandainya kode *Harmonized System* (HS) diterapkan dengan benar, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperkirakan dapat mengumpulkan bea impor sebesar Rp 2,35 triliun dan Rp 597 miliar dari PPh selama dua tahun tersebut.

Modus untuk memasukkan emas ke Indonesia tanpa dikenakan bea impor dilakukan dengan mengubah kode *Harmonized System* pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Emas yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta diimpor dari Singapura. Di Singapura, hampir semua emas tersebut diekspor menggunakan kode *Harmonized System* 7108.13.00, yang merupakan kode untuk emas berbentuk setengah jadi (*semi-manufactured forms*). Sesuai aturan, emas jenis ini seharusnya dikenakan bea impor sebesar 5 persen saat masuk ke Indonesia. Namun, dalam dokumen PIB di Bandara Soekarno-Hatta, kode *Harmonized System* untuk emas yang sudah berbentuk batangan dan berlabel justru berubah menjadi 7108.12.10. Kode ini merujuk pada kategori emas bongkahan atau ingot (cast bar) yang harus diolah kembali, sehingga emas dengan kode ini tidak dikenakan bea masuk (Dwi, 2024).

Fenomena ketiga melibatkan PT CAS perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa alat berat untuk tambang batu bara yang berlokasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP),

perusahaan ini diketahui secara sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari mitra bisnisnya ke kas negara.. Diduga, motif utama perusahaan adalah menggunakan PPN yang telah dipungut sebagai tambahan modal untuk melanjutkan kegiatan operasional bisnisnya. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar peraturan perpajakan tetapi juga menyebabkan kerugian negara yang signifikan, dengan nilai mencapai sekurang-kurangnya Rp 1,53 miliar. Kasus ini menyoroti pentingnya kepatuhan pajak dan dampak negatif dari penghindaran pajak terhadap pendapatan negara (Rachman, 2023).

Fenomena keempat, penghindaran pajak melalui praktik transfer pricing yang terjadi di Indonesia, khususnya di perusahaan multinasional, dapat dilihat dalam kasus PT Adaro Energy Tbk. Isu ini mencuat pada tahun 2019, ketika laporan internasional yang diterbitkan oleh Global Witness pada 4 Juli 2019 mengindikasikan bahwa PT Adaro Energy telah mengalihkan pendapatan dan laba mereka kepada anak perusahaan yang beroperasi di Singapura, yaitu Coaltrade Service International, melalui praktik transfer pricing. Laporan tersebut menyebutkan bahwa selama periode 2009 hingga 2017, PT Adaro Energy berhasil membayar pajak sebesar US$ 125 juta, atau setara dengan Rp 1,75 triliun, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pajak yang seharusnya mereka bayar di Indonesia. Praktik transfer pricing yang dilakukan oleh PT Adaro Energy dan anak perusahaannya menunjukkan ketimpangan jika dibandingkan dengan harga pasar batu bara secara internasional. Tindakan ini melanggar undang-undang perpajakan

yang berlaku di Indonesia. Keberadaan Undang-Undang Perpajakan No. 10 Tahun 1994, Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE04/PJ.7/1993, dan berbagai undang-undang lainnya seharusnya memberikan kekuatan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan dan koreksi terhadap transaksi-transaksi yang melanggar aturan. Kurangnya respons dari pemerintah dalam mengantisipasi penyalahgunaan praktik penghindaran pajak ini dapat berdampak negatif pada pendapatan negara. Jika tindakan yang dilakukan oleh PT Adaro Energy tidak ditindaklanjuti, akan ada risiko banyak perusahaan lain yang meniru praktik serupa, yang pada akhirnya dapat mengurangi potensi penerimaan pajak negara. Walaupun tindakan tersebut tidak melanggar hukum perpajakan, namun tetap dianggap tidak etis untuk dilakukan (Sugianto, 2019).

Fenomena kelima, sepanjang tahun 2019 mayoritas perusahaan energi sub sektor batu bara mengalami penurunan kinerja keuangan, terdapat 11 emiten yang mencatat penurunan laba bersih akibat melemahnya harga batu bara dan faktor eksternal lainnya. **PT Bumi Resources Tbk (BUMI),** mengalami penurunan laba bersih yang sangat signifikan. Meskipun pendapatannya naik sedikit sebesar 0,9% menjadi US$ 1,112 miliar dari tahun sebelumnya yang sebesar US$ 1,111 miliar, namun laba bersihnya merosot tajam hingga 96,89%. Laba bersih pada tahun 2018 sebesar US$ 220,41 juta, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yang drastis menjadi US$ 6,84 juta. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya harga jual rata-rata batubara sebesar 13%, salah satunya karena adanya perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Selain itu, kenaikan harga minyak, peningkatan beban pajak, serta kontribusi

yang lebih rendah dari anak usaha juga menjadi faktor utama turunnya laba bersih perusahaan. **PT Bukit Asam Tbk (PTBA)** merupakan perusahaan tambang milik negara yang mengalami penurunan laba. Walaupun pendapatan usahanya naik 3% menjadi Rp 21,8 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 21,2 triliun, namun laba bersihnya tetap turun 19,24% menjadi Rp 4,05 triliun. Faktor utama penyebab penurunan laba perusahaan yaitu karena pelemahan harga batu bara sepanjang tahun 2019. Harga batu bara Indeks Newcastle turun hingga 28% dari US$ 107,34 per ton menjadi US$ 77,7 per ton. Sementara itu, harga batu bara berdasarkan Indonesian Coal Index (ICI) juga melemah 17% dari US$ 60,35 per ton US$ 50,39 per ton. **PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID)** juga mengalami tekanan. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk turun drastis sebesar 72,92% dari US$ 75,64 juta di tahun 2018 menjadi hanya US$ 20,48 juta. Turunnya kinerja DOID disebabkan oleh penurunan volume produksi serta melemahnya harga batu bara. **PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG)** mencatatkan pendapatan sebesar US$ 1,71 miliar, turun 14,55% dari tahun sebelumnya. Sementara laba bersihnya turun drastis hingga 50,6% menjadi US$ 129,43 juta. **PT Adaro Energy Tbk (ADRO)** mengalami kontraksi kinerja dengan penurunan pendapatan sebesar 4,42% menjadi US$ 3,46 miliar, sedangkan laba bersihnya turun 3,24% menjadi US$ 404,19 juta. **PT Toba Bara Sejahtera Tbk (TOBA)** mengalami kenaikan pendapatan sebesar 19,8% menjadi US$ 525,52 juta, namun mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 32,3% menjadi US$ 26,54 juta. Hal ini serupa terjadi pada **PT Harum Energy Tbk (HRUM)** yang mengalami penurunan pendapatan sebesar

22,01% menjadi US$ 262,59 juta, serta laba bersihnya yang menyusut 41,8% menjadi US$ 18,50 juta. Penurunan signifikan juga dialami oleh **PT Bayan Resources Tbk (BYAN)** yang mencatatkan pendapatan sebesar US$ 1,39 miliar atau turun 17%, sementara laba bersihnya turun drastis 55,36% menjadi US$ 223,39 juta. Sementara **PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA)** membukukan penurunan pendapatan sebesar 5,68% menjadi US$ 1,66 miliar, dengan laba bersih yang juga merosot 43,79% menjadi US$ 50,22 juta. Berbeda dengan emiten lainnya, **PT Indika Energy Tbk (INDY)** justru mencatatkan kerugian bersih sebesar US$ 18,16 juta, padahal pada tahun sebelumnya masih mencetak laba US$ 80,06 juta, dengan penurunan pendapatan sebesar 6,08% menjadi US$ 2,78 miliar. **PT Samindo Resources Tbk (MYOH)** mengalami peningkatan pendapatan sebesar 5,5% menjadi US$ 254,45 juta, tetapi laba bersihnya tetap turun 15,62% menjadi US$ 26,07 juta. Dari kondisi ini, terlihat jelas bahwa volatilitas harga batu bara sangat memengaruhi kinerja keuangan mayoritas emiten tambang batu bara. Selain itu, faktor eksternal seperti perang dagang dan kenaikan harga minyak turut memperburuk kondisi bisnis di sektor ini (Laoli, 2020).

Fenomena keenam, Institut Ekonomi Energi dan Analisis Keuangan (IEEFA) meninjau 11 perusahaan tambang batu bara besar di Indonesia, yang sebagian besar tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT ABM Investama Tbk (ABMM), Geo Energy Resources, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Toba Bara Sejahtra Tbk (TOBA). Selain itu, ada juga PT Harum Energy Tbk (HRUM), PT Adaro Energy Tbk

(ADRO), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT Indika Energy Tbk (INDY), Golden Energy and Resources (induk PT Golden Energy Mines Tbk/GEMS), serta PT Bayan Resources Tbk (BYAN). Berdasarkan laporan IEEFA, total utang perusahaan-perusahaan batu bara ini mencapai US$ 6,4 miliar atau sekitar Rp 94 triliun. Industri batu bara menghadapi tekanan besar akibat kondisi pasar yang melemah secara struktural, yang semakin diperburuk oleh pandemi Covid-19. Dalam lima bulan setelah pandemi merebak, harga batu bara anjlok hingga 52%. Selain itu, permintaan ekspor batu bara Indonesia juga mengalami penurunan karena negara-negara seperti China dan India lebih memilih menggunakan batu bara dari dalam negeri untuk memperkuat ketahanan energi mereka. Secara global, pasar energi ikut terdampak oleh perlambatan ekonomi akibat pandemi. Beberapa pemerintah termasuk Amerika Serikat, mulai menarik dukungan keuangan bagi industri batu bara karena nilai asetnya terus menurun yang mencerminkan perubahan fundamental dalam sektor ini. Pergerakan ini menunjukkan pandangan negatif terhadap industri batu bara yang menghadapi tantangan besar, bukan hanya akibat fluktuasi sementara (siklikal), tetapi lebih kepada penunuran jangka panjang yang bersifat struktual (Saleh, 2020).

Fenomena-fenomena yang telah disebutkan sebelumnya mencerminkan perilaku *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang tidak melanggar ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Meskipun aktivitas tersebut tidak dianggap ilegal, praktik ini termasuk dalam kategori penghindaran pajak karena merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, dan meringankan

beban pajak yang harus mereka bayar. Dalam konteks ini, perusahaan berusaha memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan untuk mencapai tujuan tersebut. Penurunan laba bersih yang signifikan yang dialami oleh banyak emiten tambang batubara pada tahun 2019, akibat melemahnya harga batubara dan faktor eksternal lainnya, dapat mendorong perusahaan untuk lebih agresif dalam mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak. Ketika laba bersih menurun, perusahaan mungkin merasa tertekan untuk menjaga arus kas dan profitabilitas, sehingga mereka berusaha memanfaatkan strategi penghindaran pajak untuk melindungi posisi keuangan mereka. Lebih lanjut, kondisi pasar yang melemah secara struktural, yang semakin diperburuk oleh pandemi Covid-19, telah menyebabkan harga batu bara anjlok hingga 52%. Penurunan harga ini, ditambah dengan total utang yang tinggi yang dimiliki oleh banyak perusahaan batu bara, menciptakan tekanan finansial yang lebih besar. Selain itu, permintaan ekspor batu bara Indonesia juga mengalami penurunan karena negara-negara seperti China dan India lebih memilih menggunakan batu bara dari dalam negeri untuk memperkuat ketahanan energi mereka. Hal ini semakin memperburuk situasi keuangan emiten batu bara, yang mungkin merasa terpaksa untuk mencari cara-cara alternatif dalam mengelola kewajiban pajak mereka. Meskipun tindakan ini sah secara hukum, sering kali dianggap tidak etis, karena dapat mengakibatkan potensi kerugian bagi pendapatan negara. Ketika perusahaan-perusahaan ini berfokus pada penghindaran pajak, mereka mungkin mengabaikan tanggung jawab sosial mereka untuk berkontribusi secara adil terhadap pendapatan negara, terutama di saat negara membutuhkan dukungan

finansial untuk pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik semacam ini agar dapat memastikan keadilan dalam sistem perpajakan. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan perusahaan-perusahaan tidak hanya fokus pada pengurangan beban pajak, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab sosial mereka dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Ini akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan berkelanjutan, di mana semua perusahaan, terlepas dari kinerja keuangan mereka, berkontribusi secara adil terhadap pendapatan negara.

Penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) telah dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Namun, hasil penelitian yang ada menunjukkan kesimpulan yang bervariasi dengan berbagai variabel independen yang berbeda. Berdasarkan penelitian sebelumnya, beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak antara lain:

1. *Thin Capitalization* yang diteliti oleh Jumailah (2020), Nadhifah & Arif (2020), Fathurrahman et al., (2021), T. Anggraeni & Oktaviani (2021), Kurubah & Waskito (2022), Olivia Lucky & Murtanto (2022), Sumekar et al.,(2023), Ravanelly & Soetardjo (2023), Rahmadhani & Lastanti (2024), Rahmadani et al., (2024), Rahman & Mappadang (2024), M. Fahmi (2024).
2. Profitabilitas yang diteliti oleh Putu Novia Hapsari Ardianti (2019), Jamaludin (2020), Yustrianthe & Fatniasih (2021), T. Anggraeni &

Oktaviani (2021), Hermawan et al., (2021), Fadhila & Andayani (2022), Prasetyo & Arif (2022), Wongso & Prasetya (2023), Rahmadani et al., (2024), Rahman & Mappadang (2024).

3. *Leverage* yang diteliti oleh M. Aprianto & Susi Dwimulyani (2019), Putu Novia Hapsari Ardianti (2019), Ali Jamaludin (2020), Yustrianthe & Fatniasih (2021), Hermawan et al., (2021), Fadhila & Andayani (2022), Prasetyo & Arif (2022), Puspitasari dan Wulandari (2022), Wongso & Prasetya (2023), M. Fahmi (2024).
4. Kepemilikan Institusional yang diteliti oleh Fathurrahman et al. (2021), Sumekar et al.(2023), Rahmadani et al. (2024).
5. Komite Audit yang diteliti oleh Putu Novia Hapsari Ardianti (2019),Fathurrahman et al. (2021), Sumekar et al. (2023).
6. Likuiditas yang diteliti oleh Wongso & Prasetya (2023), Rahman & Mappadang (2024).
7. *Financial Distress* yang diteliti oleh Nadhifah & Arif (2020), Kurubah & Waskito (2022), Fadhila & Andayani (2022), Ravanelly & Soetardjo (2023), Rahman & Mappadang (2024).
8. CSR yang diteliti oleh Kurubah & Waskito (2022), Prasetyo & Arif (2022).
9. *Capital Intensity* yang diteliti oleh Nadhifah & Arif (2020), Jamaludin (2020), Olivia Lucky & Murtanto (2022), Prasetyo & Arif (2022), Ravanelly & Soetardjo (2023).

10. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh T. Anggraeni & Oktaviani (2021), Hermawan et al., (2021), Puspitasari dan Wulandari (2022), Rahmadani et al. (2024), M. Fahmi (2024).
11. Konservatisme Akuntansi yang diteliti oleh Jumailah (2020).
12. *Transfer pricing* yang diteliti oleh Nadhifah & Arif (2020).
13. *Earning management* yang diteliti oleh Nadhifah & Arif (2020).
14. Perusahaan Multinasional yang diteliti oleh Kurubah & Waskito (2022).
15. Komisaris Independen yang diteliti oleh Puspitasari dan Wulandari (2022).
16. *Tax Havens* yang diteliti oleh M. Fahmi (2024).
17. *Sales Growth* yang diteliti oleh M. Aprianto & Susi Dwimulyani (2019), Nadhifah & Arif (2020), Yustrianthe & Fatniasih (2021).

Tabel 1. 1

Faktor-Faktor yang Diduga Mempengaruhi Tax Avoidance Berdasarkan Penelitian

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Thin Capitalization	Profitabilitas	Leverage	Kepemilikan Institusional	Komite Audit	Likuiditas	Financial Distress	CSR	Capital Intensity	Ukuran Perusahaan	Konservatisme Akuntansi	Transfer pricing	Earning management	Perusahaan Multinasional	Komisaris Independen	Tax Havens	Sales Growth
1	Muhammad Aprianto	2019	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✘

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Thin Capitalization	Profitabilitas	Leverage	Kepemilikan Institusional	Komite Audit	Likuiditas	Financial Distress	CSR	Capital Intensity	Ukuran Perusahaan	Konservatisme Akuntansi	Transfer pricing	Earning management	Perusahaan Multinasional	Komisaris Independen	Tax Havens	Sales Growth
	& Susi Dwimulyani																		
2	Putu Novia Hapsari Ardianti	2019	—	✘	✔	—	✘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Vinka Jumailah	2020	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✘	—	—	—	—	—	—
4	Mauliddini Nadhifah & Abubakar Arif	2020	✔	—	—	—	—	—	✔	—	✘	—	—	✔	✔	—	—	—	✔
5	Ali Jamaludin	2020	—	✔	✘	—	—	—	—	—	✘	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Yustrianthe & Fatniasih	2021	—	✔	✘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✔

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Thin Capitalization	Profitabilitas	Leverage	Kepemilikan Institusional	Komite Audit	Likuiditas	Financial Distress	CSR	Capital Intensity	Ukuran Perusahaan	Konservatisme Akuntansi	Transfer pricing	Earning management	Perusahaan Multinasional	Komisaris Independen	Tax Havens	Sales Growth
7	Fathurrahman et al.,	2021	✔	—	—	✘	✘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Tesa Anggraeni & Rachmawati Meita Oktaviani	2021	✘	✔	—	—	—	—	—	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—
9	Hermawan et al.,	2021	—	✔	✔	—	—	—	—	—	—	✘	—	—	—	—	—	—	—
10	Novi Kurubah	2022	✔	—	—	—	—	—	✘	✔	—	—	—	—	—	✔	—	—	—
11	Gracea Olivia Lucky dan Murtanto	2022	✔	—	—	—	—	—	—	—	✘	—	—	—	—	—	—	—	—

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Thin Capitalization	Profitabilitas	Leverage	Kepemilikan Institusional	Komite Audit	Likuiditas	Financial Distress	CSR	Capital Intensity	Ukuran Perusahaan	Konservatisme Akuntansi	Transfer pricing	Earning management	Perusahaan Multinasional	Komisaris Independen	Tax Havens	Sales Growth
12	Fadhila & Andayani	2022	—	✔	✔	—	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Wisnu Febryanzah Prasetyo dan Abubakar Arif	2022	—	✔	✔	—	—	—	—	✘	✘	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Puspitasari & Wulandari	2022	—	—	✔	—	—	—	—	—	—	✔	—	—	—	—	✔	—	—
15	Diah Retna Sumekar, et al.	2023	✔	—	—	✔	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Franciscus Wongso dan Wahyu	2023	—	✘	✔	—	—	✘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Thin Capitalization	Profitabilitas	Leverage	Kepemilikan Institusional	Komite Audit	Likuiditas	Financial Distress	CSR	Capital Intensity	Ukuran Perusahaan	Konservatisme Akuntansi	Transfer pricing	Earning management	Perusahaan Multinasional	Komisaris Independen	Tax Havens	Sales Growth
	Prasetya																		
17	Teuku Andre Ravanelly dan Mulyadi Noto Soetardjo	2023	✔	—	—	—	—	—	✔	—	✔	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Enzelin Gintha Rahmadani, et al.	2024	✔	✔	—	✔	—	—	—	—	—	✘	—	—	—	—	—	—	—
19	Arif Rahman dan Agoestina Mappadang	2024	✘	✔	—	—	—	✘	✔	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Thin Capitalization	Profitabilitas	Leverage	Kepemilikan Institusional	Komite Audit	Likuiditas	Financial Distress	CSR	Capital Intensity	Ukuran Perusahaan	Konservatisme Akuntansi	Transfer pricing	Earning management	Perusahaan Multinasional	Komisaris Independen	Tax Havens	Sales Growth
20	Muhammad Fahmi	2024	✔	▬	✔	▬	▬	▬	▬	▬	▬	✔	▬	▬	▬	▬	▬	✔	▬

Sumber : Data diolah oleh penulis

Keterangan:

Tanda ✔ = Berpengaruh

Tanda ✘ = Tidak Berpengaruh

Tanda ▬ = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Fahmi dan Harti Budi Yanti (2024) dengan judul "*The Effect of Leverage, Thin Capitalization, and Tax Havens on Tax Avoidance*". Lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan periode waktu yang diteliti adalah dari tahun 2021-2023. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahmi dan Harti Budi Yanti (2024) menunjukkan bahwa

variabel *Leverage*, dan *Thin Capitalization* berpengaruh positif dan signifikan secara statistik dengan *tax avoidance*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada pada obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Alasan memilih penelitian pada perusahaan pertambangan sub-sektor batu bara adalah karena sektor ini memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam kontribusinya terhadap pendapatan negara melalui pajak. Namun, perusahaan-perusahaan di sub-sektor batu bara seringkali terlibat dalam praktik *tax avoidance* dan dapat mengurangi potensi penerimaan pajak yang sangat besar bagi negara. Selain itu dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah tidak menggunakan *Tax Havens* sebagai variable independen melainkan peneliti menggunakan variable *Thin Capitalization* sebagai variabel independen.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jumailah (2020), Nadhifah & Arif (2020), Kurubah & Waskito (2022), Ravanelly & Soetardjo (2023), dan Rahmadani et al (2024) memperoleh hasil bahwa *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathurrahman et al (2021), Olivia Lucky & Murtanto (2022), dan Sumekar et al (2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa *Thin Capitalization* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance.*

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Yustrianthe & Fatniasih (2021), T. Anggraeni & Oktaviani (2021), Rahmadani et al (2024) dan Hermawan et al (2021)

memperoleh hasil penelitian yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance.* Sedangkan penelitian Jamaludin (2020), dan Prasetyo & Arif (2022) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance.*

Hasil Penelitian Hermawan et al (2021), Prasetyo & Arif (2022), dan Wongso & Prasetya (2023) memperoleh hasil bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance.* Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aprianto & Dwimulyani (2019), dan Ardianti (2019) memperoleh hasil bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance.* Berdasarkan penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten satu dengan yang lainnya, karena beberapa variabel independen masih di dapatkan berpengaruh positif dan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menguji lebih lanjut mengenai *tax avoidance*. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **"PENGARUH *THIN CAPITALIZATION*, PROFITABILITAS DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi Pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023)".**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara untuk mendukung pembangunan nasional. Namun, perusahaan melihat pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih, sehingga mendorong perusahaan mencari cara untuk meminimalkan kewajiban pajaknya.
2. Adanya indikasi bahwa perusahaan secara sengaja menggunakan teknik *transfer pricing* atau pengalihan laba untuk mendapatkan keuntungan dari negara-negara dengan pajak rendah.
3. Banyaknya perusahaan yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak mengakibatkan kerugian bagi negara, karena penerimaan pajak yang masuk ke kas negara menjadi berkurang.
4. Mayoritas perusahaan sub sektor batu bara sepanjang tahun 2019 mengalami penurunan laba yang signifikan, akibatnya dapat mendorong perusahaan lebih agresif dalam mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajaknya.
5. Total utang yang tinggi di tengah penurunan harga batu bara menciptakan tekanan finansial yang lebih besar, dan terpaksa untuk mencari cara-cara alternatif dalam mengelola kewajiban pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian dan identifikasi masalah, penelitian ini akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana *Thin Capitalization* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023.
2. Bagaimana Profitabilitas pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023.
3. Bagaimana *Leverage* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023.
4. Bagaimana *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023.
5. Seberapa besar pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023.
6. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023.
7. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh *Thin Capitalization*, Profitabilitas dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance.* Secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis *Thin Capitalization* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023.
2. Untuk menganalisis Profitabilitas pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023.
3. Untuk menganalisis *Leverage* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023.
4. Untuk menganalisis *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023.
6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023.

7. Untuk menganalisis besar pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, identifikasi masalah, dan tujuan penelitian, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kegunaan dari dua perspektif, yaitu kegunaan teoritis dan praktis kepada berbagai pihak, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan literatur perpajakan, khususnya terkait Pengaruh *Thin Capitalizatiion*, Profitabilitas dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023.
2. Dapat memberikan informasi baru, wawasan yang lebih luas, serta referensi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan studi yang lebih mendalam tentang strategi penghindaran pajak serta dampaknya terhadap penerimaan negara.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang akuntansi perpajakan, khususnya terkait pengaruh *thin capitalization*, profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini juga merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Pasundan.

2. Bagi Instansi

   Memberikan wawasan tentang bagaimana praktik *thin capitalization*, profitabilitas, dan *leverage* mempengaruhi penghindaran pajak, yang dapat membantu dalam merancang kebijakan pajak yang lebih transparan dan patuh.

3. Bagi pihak lain

   Penelitian ini dapat memperkaya pustaka ilmiah terkait penghindaran pajak, serta memberikan referensi bagi penelitian-penelitian yang lebih lanjut mengenai pengaruh faktor-faktor keuangan terhadap praktik *tax avoidance* di industri pertambangan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian terhadap perusahaan pertambangan sub-sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu https://www.idx.co.id/id. Penelitian ini dilaksanakan mulai Januari 2025 hingga selesai.